

IDENTIFIKASI BENCANA SOSIAL SEBAGAI ANCAMAN NON-MILITER PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA

Syamsul Bachri
Universitas Pertahanan

Pujo Widodo
Universitas Pertahanan

Moh. Ikhwan Syahtaria
Universitas Pertahanan

Kusuma
Universitas Pertahanan

Wilopo
Universitas Pertahanan

Journal of Correctional Issues
2024, Vol.7 (2)
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
10-12-2024

Accepted
28-12-2024

Abstract

In the context of national security, social disasters are part of non-military threats because they are multidimensional because all events or series of events are caused by humans which include social conflict between groups or communities and terror. The aim of this research is to analyze the overcrowding problem that occurs in prisons and detention centers which has the potential to become a non-military threat based on disaster aspects and indicators of non-military defense threats. This research method uses a descriptive qualitative approach to analyze phenomena that are currently occurring. The research results show that there are five impacts caused by overcrowding as a social disaster which is a non-military threat, namely: 1 Social Conflict, 2 Prisonization of Crime Teaching, 3 Sexual Harassment, 4 Narcotics Smuggling, and 5 Discrimination. This is based on daily occupancy data held by the Directorate General of Corrections and through direct observations and secondary data obtained by researchers. Narcotics cases account for the largest number of residents in almost every prison and detention center in Indonesia. The research conclusion is that the development of the threat of social disaster caused by overcrowded conditions in prisons and detention centers has the potential to become a threat to non-military defense if seen from the disaster aspect and threat indicators. Keywords : non-military threats, social disaster, overcrowded.

Abstrak

Dalam konteks keamanan nasional, bencana sosial merupakan bagian dari ancaman non-militer yang bersifat multidimensi karena segala peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror. Tujuan penelitian ini menganalisis permasalahan *overcrowded* yang terjadi di Lapas dan Rutan yang berpotensi menjadi ancaman non-militer berdasarkan aspek bencana dan indikator ancaman pertahanan non-militer. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis fenomena yang terjadi saat ini. Hasil penelitian terdapat lima

dampak yang disebabkan oleh *overcrowded* sebagai bencana sosial yang menjadi ancaman non-militer yaitu : 1 Konflik Sosial, 2 Prisonisasi Pembejalaran Kejahatan, 3 Pelecehan Seksual, 4 Penyelundupan Narkotika, dan 5 Diskriminasi. Hal ini berdasarkan data hunian harian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan melalui pengamatan lansung serta data sekunder yang peneliti peroleh. Kasus narkotika menjadi penghuni terbanyak hampir disetiap Lapas dan Rutan di Indonesia. Kesimpulan penelitian, bahwa perkembangan ancaman bencana sosial yang diakibatkan oleh kondisi *overcrowded* pada Lapas dan Rutan berpotensi menjadi ancaman pertahanan non-militer jika dilihat dari aspek bencananya dan indikator ancamannya.

Kata Kunci : *ancaman non-militer, bencana sosial, overcrowded.*

Pendahuluan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), (2019) dengan populasi 270,20 juta jiwa atau 3,5% dari penduduk dunia menempati ranking keempat dalam hal jumlah populasi penduduk dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat (Central Intelligence Agency, 2016). Indonesia sebagai negara multicultural, karena terdiri dari masyarakat berlatar belakang suku, agama, Bahasa dan budaya (Rozi, 2003).

Dalam perspektif pertahanan negara, realitas sosiologis keindonesiaan tersebut di satu sisi memberi kemudahan menjadi bangsa yang maju dan disegani bangsa-bangsa lain, namun pada sisi yang lain potensial memberikan ancaman terhadap perdamaian yang menyebabkan rapuhnya kedaulatan negara. Dinamika perkembangan ancaman semakin kompleks dan bersifat multidimensional, baik ancaman militer maupun ancaman non-militer (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015) .

Sejalan dengan pemahaman sosiologis di atas, dalam perspektif pertahanan negara, perkembangan lingkungan strategik pada dekade terakhir ini, telah memunculkan berbagai perkembangan baru (Naryadi, 2005). Telah lahir ragam ancaman model baru yang sulit dikategorikan ke dalam konseptualisasi klasik tentang keamanan yang terdiri dari fungsi keselamatan

bangsa, fungsi pertahanan negara, fungsi penegakan hukum, ketertiban masyarakat dan ketertiban umum serta fungsi perlindungan masyarakat.

Berkembangnya ancaman non-militer antara lain berupa teror, narkoba, perdagangan manusia dan senjata, pencucian yang dan kejahatan digital, maka pemahaman terhadap ancaman pertahanan suatu negara telah mengalami perluasan. Globalisasi yang menyamakan batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan kesempatan masuknya budaya asing yang secara lansung memberikan pengaruh negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia (Hadi, 2017).

Karena ancaman non-militer yang bersifat multidimensi meliputi ideologi, sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi dan keselamatan umum (Indrawan, 2017) maka dalam hal keselamatan umum terutama penanggulangan bencana yang menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Ancaman terhadap keselamatan umum dapat berasal dari dari bencana alam atau tindakan manusia.

Menurut Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan bencana sebagai rangkaian peristiwa yang mengancam

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, faktor non alam maupun faktor sosial yang mengakibatkan timbulnya korban serta kerugian (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB), bencana diartikan dengan sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan, kecelakaan dan bahaya. Sehingga KBBI mengartikan bencana sebagai kejadian yang sangat luas sekali, tanpa membatasi entah itu yang dilakukan antar manusia atau yang dilakukan hewan terhadap manusia atau sebaliknya, bahkan yang ditimbulkan oleh alam yang bisa merugikan manusia.

Definisi yang lebih operasional dikemukakan oleh Pudjiono. Bencana adalah suatu peristiwa entah karena perbuatan manusia atau alam, mendadak atau berangsur yang menyebabkan kerugian yang meluas terhadap kehidupan, materi dan lingkungan sedemikian rupa melebihi kemampuan dari masyarakat korban untuk menanggulangi dengan menggunakan sumber daya sendiri (Pudjiono, 2003).

Salah satu contoh bencana yang diakibatkan manusia yakni bencana sosial. Bencana ini dapat diakibatkan oleh interaksi manusia dengan lingkungannya atau oleh kebijakan, tindakan atau praktik sosial yang merugikan. Bencana sosial mencakup sejumlah masalah yang berkaitan dengan ketidaksetaraan, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan dan ketidakseimbangan sosial.

Salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan bahaya yang terjadi akibat keadaan darurat yang ditimbulkan adalah padatan fasilitas pada

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Kepadatan ini berpotensi menghasilkan suatu bencana kedepannya, apabila tidak diperbaiki.

Lapas dan Rutan merupakan suatu tempat wadah pelaksanaan dari penegakan sistem peradilan hukum di Indonesia, maka Lapas dan Rutan menjadi suatu komunitas dalam suatu kota atau kabupaten yang terisolasi karena penahanan atas dirinya (tahanan) dan pelaksanaan putusan pidana bagi pelaku tindak kejahatan (narapidana). Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi penghuni yang terdiri dari status sosial dan suku budaya yang berbeda disatukan berdampak terjadinya perselisihan bahkan perkelahian antar kelompok.

Permasalahan yang terjadi diakibatkan kondisi *overcrowded* pada Lapas dan Rutan menyebabkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban seperti konflik antar sesama penghuni, prisonisasi dan pembelajaran kejahatan, pelecehan seksual, peredaran narkoba dan perlakuan diskriminasi.

Adanya potensi bencana sosial yang disebabkan oleh *overcrowded* diperlukan perencanaan penanggulangan bencana. apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak besar pada permasalahan yang ditimbulkan. Bukan hanya saja kerugian pada tahanan dan narapidana melainkan juga kerugian pada masyarakat dan negara, bahkan dikhawatirkan adanya kericuhan ketika terjadi bencana kebakaran dan berusaha kabur dari kondisi ini.

Adapun langkah pemerintah telah berusaha melakukan beberapa penanganan terhadap keadaan *overcrowded* yang terjadi di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia salah satunya dengan meninjau ulang peraturan-

peraturan pidana yang dianggap paling banyak menyebabkan seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara, lalu adanya kebijakan reintegrasi sosial yang merupakan siasat jangka panjang dalam menangani *overcrowded*, penanggulangan untuk tindak pidana korupsi di lingkungan Lapas dan Rutan serta melindungi kesehatan fisik dan mental penghuni serta pengunjung (Azizah et al., 2023).

Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan kebijakan terkait dengan penanganan *overcrowded* di Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan ini menyatakan bahwa penanganan *overcrowded* harus melihat setidaknya empat aspek penting yakni penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan sumber daya manusia, program ini selanjutnya terbagi dalam roadmap penanganan *overcrowded* jangka pendek, menengah, dan panjang.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dipertimbangkan dari masalah sosial dan atau kemanusiaan dari individu atau sekelompok individu (Creswell, 2009). Metode penelitian kualitatif merupakan cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan data yang bersumber dari

wawancara, pengamatan, dan melalui dokumen.

Metode pengumpulan data dan analisis dalam metode penelitian kualitatif berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian dan mengambil data dari sumber Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui website <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.

Tahap pertama adalah dalam mencari data sekunder, peneliti menganalisis dan mengolah data lima tahun terakhir perbandingan kapasitas hunian dengan jumlah penghuni Lapas dan Rutan diseluruh Indonesia berdasarkan informasi data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui website <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> dan berbagai literatur referensi lainnya dari pemberitaan media mengenai kondisi Lapas. Tahapan berikutnya sebagai data primer, peneliti telah melakukan observasi sebelumnya pada salah satu Lapas di Indonesia yaitu Lapas Kelas II A Bogor sebagai salah satu contoh untuk diambil sampel kondisi ruang huniannya.

Setelah data relevan yang diperlukan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan yang mengangkat permasalahan penelitian. Analisis data merupakan suatu proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan (Widi, 2010).

Maka dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

(Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2014) :

1. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data dari hasil observasi dan data sekunder didokumentasikan oleh peneliti
2. Proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, dan atau mengubah data yang muncul dalam badan dari catata lapangan yang ditulis. Dengan mengondensasi, data yang tidak digunakan tidak akan dibuang atau dikurangi, melainkan disimpan jika nantinya dibutuhkan.
3. Data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya. Penyajian data dilakukan setelah data dikondensasi yang disajikan dalam bentuk narasi dan gambar.
4. Setelah menjadi karya ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban permasalahan. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Pembahasan

Kondisi *overcrowded* yang terjadi berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2024) periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1. Selisih Kapasitas Penghuni Lapas dan Rutan

Tahun	Kapasitas	Total Penghuni	Selisih Total
2019	134.757	260.752	125.995
2020	136.289	252.037	115.748
2021	136.289	270.054	133.765
2022	136.704	270.780	134.076
2023	137.246	267.149	129.903

Berdasarkan data di atas, peningkatan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya mengalami pertumbuhan, walaupun telah ditambahnya kapasitas pada Lapas dan Rutan namun belum dapat menjawab permasalahan kelebihan hunian yang terjadi.

Adanya perselisihan total penghuni dan kapasitas menyebabkan *overcrowded* atau kerumunan pada masing – masing hunian. Hal ini juga menyebabkan padatnya tingkat hunian Lapas dan Rutan menghambat kegiatan pelayanan dan pembinaan, bahkan menyebabkan tingginya kematian narapidana (Latifah, 2019). Kelebihan pada kapasitas yang tidak sebanding dengan luas dan hunian akan berakibat penularan penyakit pada narapidana dan tahanan .

Gambar.1 Kondisi Kamar Hunian pada Lapas Kelas IIA Banjarmasin



Gambar.2 Kondisi Kamar Hunian pada Lapas Kelas IIA Bogor



Berdasarkan kedua gambar di atas memperlihatkan kondisi kamar hunian tahanan dan narapidana yang memprihatinkan dengan penuh kerumunan dan ketidakcukupan daya tampung untuk mengharuskan pada gambar 2 dibuat kamar yang bertingkat. Hal ini tentunya berdampak pada kelembaban dan kurangnya penerangan alami dari cahaya matahari sehingga menimbulkan dampak kesehatan dikemudian hari.

Kondisi *overcrowded* yang terjadi di lingkungan Lapas dan Rutan dapat menjadi ancaman bencana sosial karena berdasarkan aspeknya memenuhi daripada kerusakan yang menyebabkan timbulnya korban dan kerugian.

Lapas dan Rutan merupakan suatu tempat wadah pelaksanaan dari penegakan sistem peradilan hukum di Indonesia, maka Lapas dan Rutan menjadi suatu komunitas dalam suatu kota atau kabupaten yang terisolasi karena penahanan atas dirinya dan melaksanakan putusan pidana bagi pelaku tindak kejahatan.

Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi penghuni Lapas dan Rutan yang terdiri dari status sosial dan suku budaya yang berbeda disatukan dalam tempat yang sama berdampak pada terjadinya persilihan bahkan perkelahian antar kelompok. Permasalahan ini akan lebih berdampak akibat kondisi *overcrowded* yang tidak memungkinkan menampung penghuni yang melebihi kapasitasnya sehingga berakibat mudahnya gesekan antar penghuni.

Berdasarkan karakteristik bencana pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Bencana Alam

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

2. Bencana Nonalam

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

3. Bencana Sosial

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau komunitas masyarakat dan teror.

Jika mengacu pada Indrawan (2017) menyebutkan bahwa keselamatan umum merupakan bagian daripada ancaman non-militer, dimana keselamatan umum ini merupakan terutama dalam penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun tindakan manusia (bencana sosia) berdasarkan aspek yang ditimbulkan oleh *overcrowded* sebagai berikut :

1. Konflik Sosial

Perselisihan antara sesama penghuni serta petugas.

Penyebab :

Konflik yang terjadi diakibatkan oleh pergesekan kepentingan karena minimnya sarana dan prasarana, keberagaman suku dan budaya, terjadinya perundungan kepada tahanan dan narapidana yang lemah serta diakibatkan perlakuan petugas kepada tahanan dan narapidana yang diluar kendali.

Dampak :

a. Terjadinya kekerasan fisik.

- b. Persetujuan antar kelompok dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban bahkan korban jiwa hingga kerusakan fasilitas umum.
- c. Terjadinya kerusuhan dari konflik ini dapat memicu keinginan pelarian penghuni dengan memanfaatkan kondisi dan mengganggu keamanan di lingkungan masyarakat.
2. Prisonisasi dan Pembelajaran Kejahatan
Mereka para narapidana ketika masuk ke dalam penjara, tentu akan ditempatkan dengan orang-orang yang kriminal dalam satu sel. Didalam sel mereka berinteraksi dan pada akhirnya saling bertukar keahlian dan keterampilan dalam kejahatan (Sujatno, 2008).
Penyebab :
- Program pembinaan yang ada belum optimal dan menyeluruh sehingga para narapidana lebih cenderung tidak berkegiatan atau menyendiri dikamar.
 - Kurangnya pengawasan karena keterbatasan petugas dalam menjalankan fungsi keamanan.
 - Kurangnya perhatian dari keluarga sehingga narapidana tidak menemukan kepercayaan diri untuk kembali kemasyarakat.
 - Narapidana tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang demi kebutuhan ekonomi diluar Lapas dan Rutan.
- Dampak :
- Mempelajari kejahatan baru dimungkinkan seperti berjudi, penipuan, pencurian, dan menggunakan narkoba.
 - Rekrutmen organisasi kriminal
- c. Terpaparnya ideologi ekstrim radikal.
3. Pelecehan Seksual
Pelecehan seksual melibatkan perlakuan seksual yang tidak diinginkan atau merugikan terhadap tahanan atau narapidana. Pelaku pelecehan mencakup pemaksaan seksual sesama jenis, pelecehan verbal atau pelecehan terhadap privasi.
Penyebab :
- Kurangnya pengawasan terhadap pelaku pelecehan seksual.
 - Tidak adanya dukungan sosial terhadap pelaku kejahatan sehingga rentan terhadap pelecehan seksual.
 - Pengaruh kebiasaan penyimpangan seksual sebelum masuk ke penjara
 - Turunnya rasa percaya diri terhadap lawan jenis sehingga muncul perilaku disorientasi seksual terhadap penghuni lain.
- Dampak :
- Adanya stigma yang melekat dari pelecehan verbal sehingga menormalisasikan penyimpangan seksual tersebut.
 - Mudah terjangkit penyakit kelamin bahkan HIV/Aids.
 - Terjadinya disintegrasi sosial dengan keluarga dan kerabat.
4. Peredaran Narkotika
Penyalahgunaan narkoba dilingkungan Lapas dan Rutan
Penyebab :
- Narapidana terdiri dari pelaku sebagai pengguna narkoba, pengedar dan bandar. Maka memungkinkan terjadinya interaksi kembali karena kebutuhan akan barang tersebut.
 - Adanya oknum petugas yang ikut dalam partisipasi penyelundupan

barang narkotika karena tawaran yang menarik.

- c. Kurang optimalnya program rehabilitasi terhadap pengguna narkotika sehingga terjerumus kembali.

Dampak :

- a. Lapas dan Rutan menjadi tempat peredaran narkotika.
 - b. Petugas ikut terpengaruh menggunakan narkotika bahkan mudah untuk dikuasai pengaruh bandar.
 - c. Terbentuknya kelompok-kelompok yang menguasai peredaran narkotika sehingga rawan terjadinya gesekan kepentingan masing-masing bahkan mampu memprovokasi penghuni yang lain.
5. Diskriminasi

Terjadinya diskriminasi terhadap tahanan dan narapidana karena keterbatasan sarana dan prasarana yang terdapat pada Lapas dan Rutan.

Penyebab :

- a. Adanya ikatan keluarga atau kerabat yang terjalin antara petugas dan penghuni, sehingga terdapat oknum yang memanfaatkan kepentingan tersebut.
- b. Dominasi kelompok atau suku yang menguasai sehingga dapat mengatur penghuni yang tidak memiliki kekuatan.

Dampak :

- a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap tahanan dan narapidana yang tidak memiliki kekuatan.
- b. Terjadinya kecemburuan sosial yang berdampak kerusakan atau konflik kepentingan.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Pengamanan dan Intelijen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Erwedi Supriyatno mengatakan bahwa sebanyak 52,97% penghuni penjara, baik narapidana maupun tahanan, adalah mereka yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika (Rizali, 2024).

Permasalahan *overcrowded* ditambah dengan hampir setengah populasi Lapas dan Rutan terdiri dari narapidana kasus penyalahgunaan narkotika ini tidak menutup kemungkinan pengendalian jaringan narkotika dari dalam Lapas dan Rutan karena ada narapidana kasus narkotika yang memiliki alat komunikasi dan jaringan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui data laporan yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Sistem Database Pemasyarakatan yang melakukan pemutakhiran data setiap harinya. Adapun identifikasi bencana sosial yang disebabkan oleh *overcrowded* berpotensi sebagai ancaman non-militer pada Lapas dan Rutan antara lain konflik sosial, prisonisasi pembelajaran kejahatan, pelecehan seksual, penyelundupan narkotika dan diskriminasi. Hasil kajian tersebut bahwa ancaman yang disebabkan *overcrowded* pada Lapas dan Rutan berpotensi menjadi ancaman non-militer dilihat dari aspek bencana yang ditimbulkan maupun dalam perspektif ancaman non-militer terutama dalam temuan data bahwa narapidana kasus narkotika paling banyak dijumpai hampir disetiap Lapas dan Rutan di Indonesia.

Implikasi

Penelitian ini berimplikasi menjadi bahan referensi pertimbangan permasalahan *overcrowded* dari perspektif pertahanan

dan penanggulangan bencana. Karena permasalahan *overcrowded* tidak akan optimal jika hanya dilihat dari hilirnya saja, namun permasalahan sesungguhnya terdapat pada politik pemidanaan di Indonesia itu sendiri sebagai hulu permasalahannya.

Adanya penelitian ini, menginformasikan bahwa perkembangan ancaman bencana sosial yang diakibatkan oleh kondisi *overcrowded* pada Lapas dan Rutan berpotensi menjadi ancaman pertahanan non-militer jika dilihat dari aspek bencananya dan indikator ancamannya.

Referensi

- Azizah, E., Augustin, R., & Herawati, T. A. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded Di Rumah Tahanan Kelas I B Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(3). www.fisip.undip.ac.id
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Statistik Indonesia 2019*. Badan Pusat Statistik (BPS).
- Central Intelligence Agency. (2016). *World Factbook 2016*. Central Intelligence Agency. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Pustaka Belajar.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). *SDP Publik*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- Hadi, M. H. P. (2017). Memahami Ancaman Negara Non-Militer dan Strategi Menghadapinya Melalui Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PPKN di Sekolah. *Seminar Nasional Pendidikan*, 221–233.
- Indrawan, J. (2017). Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(2), 1–15. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i2.2651.159-173>
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Kementerian Pertahanan Indonesia.
- Latifah, M. (2019). Overcrowded Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia : Dampak dan Solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI, Vol.XI.No.*
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication Inc.
- Naryadi. (2005). Keamanan Nasional Suatu Upaya Pemahaman. *Seminar*.
- Rizali, B. A. (2024). *Kemenkumham :52,9 persen penghuni penjara dari kasus narkoba*. ANTARANEWS. <https://www.antaranews.com/berita/4071018/kemenkumham-529-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>
- Rozi, S. (2003). *Mendorong Laju Gerakan Multikulturalisme di Indonesia*.
- Sujatno, A. (2008). *Pencerahan di balik penjara : dari sangkar menuju sanggar untuk menjadi manusia mandiri*. PT. Mizan Publika.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2007).
- Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian* (Graha Ilmu (ed.)). Graha Ilmu.